



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G.PLW/2013/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

L I N A Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 2 Maret 1985, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukti Jodoh Blok II No. 89 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Semula sebagai Tergugat dan selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;

Pelawan dipersidangan telah memberikan kuasanya kepada ALFIS SETYAWAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Alfis Seyawan & Partners beralamat di Kantor Ruko Hup Seng Blok C No. 8 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2013 ;

M E L A W A N

ERIAMAN Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Bagansiapiapi, 27 Maret 1981, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Anggrek Permai Blok B-21 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Terlawan dipersidangan memberikan kuasanya kepada YUSUF GUTOMO, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Yusuf Gutomo, S.H. & Partner's; beralamat di perumahan Bukit Palem Permai Blok B2 No. 12 B - Batam berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara maupun surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa sebelumnya Pelawan adalah Tergugat dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2013/PN.BTM, yang diajukan oleh Terlawan sebagai Penggugat, terhadap gugatan Terlawan/Penggugat Asal, tersebut telah diputuskan secara Verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Mei 2013 dengan Putusan No. 35/PDT.G/2013/PN. BTM, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut agamanya;
- Menyatakan anak yang bernama Jesslyn Angel jenis kelamin perempuan lahir di Batam pada tanggal 12 Oktober 2011 adalah anak suami istri dari Eriaman (Penggugat) dengan Lina (Tergugat);
- Menyatakan bahwa Penggugat selaku ayah kandung berhak untuk bertemu, memelihara, mengasuh, memberikan pendidikan, menentukan masa depan serta memberikan kasih sayang terhadap anak yang bernama Jesslyn Angel;
- Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan verstek tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat Asal; dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) RBg, pihak Pelawan/Tergugat asal telah mengajukan perlawanan (verzet), yang pada pokoknya menolak dan menyangkal semua dalil dan amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pelawan mengajukan gugatan perlawanannya pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini;

1. Bahwa gugatan yang diajukan Terlawan/Penggugat Asal dahulu adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, mempelajari tentang gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1365/kun/Pdt.g/2013/PTM menyatakan harus memenuhi beberapa unsur yaitu

:

- Adanya perbuatan yang melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian, dan;
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

Bahwa dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Terlawan dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2013/PN. BTM dahulu, tidak satupun dalil dari gugatan tersebut yang menjelaskan tentang adanya kerugian dan nilai kerugian baik secara materil maupun secara immateril yang telah diderita oleh Terlawan sebagai konsekwensi adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Pelawan/Tergugat Asal. Terhadap gugatan Terlawan yang demikian semestinya secara hukum gugatan Terlawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan yang diajukan Terlawan/Penggugat Asal dahulu adalah kabur (*obscur libel*) karena terdapatnya pertentangan antara posita gugatan dengan petitum, dalam posita gugatannya Terlawan mendalilkan bahwa perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan tidak dilakukan pencatatan secara resmi pada Kantor Catatan Sipil, anak yang bernama Jesslyn Angel adalah anak yang lahir diluar perkawinan dan Terlawan adalah ayah biologis dari anak yang bernama Jesslyn Angel. Sementara dalam petitum gugatan, Terlawan meminta diputuskan bahwa anak yang bernama Jesslyn Angel adalah anak dari suami istri dari Terlawan dan Pelawan dan meminta bahwa Terlawan adalah ayah kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel;

Bahwa oleh karena perkawinan antara Terlawan dengan Pelawan diakui oleh Terlawan tidak pernah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil, maka antara Pelawan dengan Terlawan secara hukum tidak dapat dinyatakan adalah suami istri dan terhadap anak yang bernama Jesslyn Angel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar perkawinan, maka secara hukum tidak dapat dinyatakan bahwa Terlawan adalah ayah kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel. Dengan demikian sangat jelas bahwa antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan, maka terhadap gugatan Terlawan yang demikian semestinya secara hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa membahas tentang perkawinan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan aturan sebagai berikut :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa sahnya perkawinan dimata agama dan kepercayaan, wajib untuk disahkan lagi oleh Negara, artinya pencatatan sebuah perkawinan adalah kewajiban berdasarkan Undang-Undang, dengan maksud agar peristiwa perkawinan tersebut mempunyai bukti yang *otentik* dan kedudukan hukum pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan menjadi tegas dan jelas, dengan demikian petitum angka 1 gugatan Terlawan dalam perkara perdata Nomor 35/PDT.G/2013/PN.BTM harus ditolak;

4. Bahwa perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tetapi tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan, akibat hukumnya perkawinan tersebut bagi anak akan dianggap sebagai anak diluar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

berbunyi;

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

Bahwa didasari pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) sebagaimana dikutip diatas, sangat jelas bahwa Jesslyn Angel yang lahir di Batam tanggal 12 Oktober 2011 hanya mempunyai hubungan hukum atau hubungan perdata dengan Pelawan sebagai ibu kandungnya, sedangkan dengan Terlawan, baik Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun KUHPerdata tidak ada satupun ketentuan yang dapat melandasi bahwa Jesslyn Angel juga mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan, dengan demikian petitem angka 2 gugatan Terlawan dalam perkara perdata Nomor 35/PDT.G/2013/PN.BTM, harus ditolak;

5. Bahwa oleh karena anak yang bernama Jesslyn Angel adalah anak kandung dari Pelawan, yang secara hukum-pun hanya diakui mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan dan keluarga Pelawan, tentunya sangat relevan secara hukum pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan terhadap anak yang bernama Jesslyn Angel dilakukan oleh Pelawan, artinya tidak berdasar hukum Terlawan mendalilkan dalam gugatannya bahwa Terlawan memiliki hak untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak yang bernama Jesslyn Angel tersebut, dengan demikian petitem angka 3 gugatan Terlawan dalam perkara perdata Nomor 35/PDT.G/2013/PN.BTM harus ditolak;
6. Bahwa dalam gugatannya Terlawan mengutip Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada intinya mengatur bahwa seorang anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya, hal ini tentunya sangat menggelitik Pelawan, karena bukankah Pelawan adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel, oleh karena faktanya Pelawan adalah ibu kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel, maka pengasuhan dan perawatan yang dilakukan oleh Pelawan terhadap Jesslyn Angel telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

7. Bahwa selanjutnya Terlawan dalam gugatannya terdahulu mendalilkan bahwa Terlawan adalah ayah biologis dari anak yang bernama Jesslyn Angel yang lahir di Batam tanggal 12 Oktober 2011, dalil Terlawan tersebut secara hukum harus dibuktikan di depan pengadilan dengan bukti yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian bahwa Terlawan adalah ayah biologis dari anak yang bernama Jesslyn Angel, sepanjang tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Terlawan, maka secara hukum tidak dapat dinyatakan atau ditetapkan bahwa Terlawan adalah ayah biologis dari anak yang bernama Jesslyn Angel;

8. Bahwa selanjutnya mencermati gugatan dari Terlawan, pernyataan bahwa Terlawan adalah ayah biologis dan mempunyai hubungan darah dengan seorang anak yang bernama Jesslyn Angel, sifatnya adalah pengakuan dari Terlawan sendiri. Terhadap pengakuan Terlawan tersebut baru dapat diakui benar dan dapat diterima dimata hukum, apabila pengakuan Terlawan disetujui oleh Pelawan sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel, sebagaimana yang digariskan di dalam Pasal 284 KUHPerdata :

“suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima jika si ibu tidak menyetujuinya”;

9. Bahwa mengikuti alur pikiran dari Terlawan sebagaimana tertuang dalam gugatannya terdahulu, Terlawan menyatakan bahwa anak yang bernama Jesslyn Angel adalah anak yang lahir diluar perkawinan dan Terlawan adalah ayah biologis dari anak yang lahir diluar perkawinan dan Terlawan adalah ayah biologis dari anak tersebut, sebagai ayah biologis Terlawan berkeinginan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, seharusnya Terlawan menyadari bahwa anak yang bernama Jesslyn Angel saat sekarang ini baru berusia 1 tahun 9 bulan, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai ibu

kandungnya, karena anak yang masih dibawah 5 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandung;

Bahwa kemudian Terlawan dalam gugatannya mendalilkan bahwa Terlawan berhak dan bertanggungjawab terhadap biaya pendidikan dan biaya penghidupan anak, akan tetapi anehnya dalam gugatan Terlawan terdahulu, tidak secara tegas dan jelas, menyatakan bagaimana bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap biaya penghidupan dan biaya pendidikan terhadap anak yang bernama Jesslyn Angel. Apabila ansih hanya berpijak kepada dalil-dalil gugatan Terlawan, terlihat adanya indikasi itikat tidak baik dari Terlawan dalam mengajukan gugatan dimaksud;

10. Bahwa sejalan dengan dalil Pelawan diatas dan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terlawan dalam gugatannya terdahulu, bahwasanya Terlawan adalah ayah biologis dari anak yang bernama Jesslyn Angel dan Terlawan merasa berhak dan bertanggung jawab atas biaya penghidupan dan biaya pendidikan anak yang bernama Jesslyn Angel tersebut, maka melalui gugatan ini Pelawan meminta kepada Terlawan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan biaya kehidupan dan biaya pendidikan anak yang bernama Jesslyn Angel setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan gugatan ini Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk dapat menetapkan bahwa Terlawan berkewajiban untuk memberikan biaya kehidupan dan biaya pendidikan untuk anak Jesslyn Angel sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

11. Bahwa Terlawan dalam gugatannya terdahulu juga mendalilkan bahwa Pelawan telah melakukan berbagai upaya untuk menghalangi Terlawan untuk berjumpa atau bertemu dengan anak yang bernama Jesslyn Angel, dalil Terlawan tersebut merupakan dalil yang tidak sesuai dengan faktanya, karena setiap kali Terlawan berkunjung ke rumah Pelawan, Terlawan selalu datang dengan perilaku yang tidak ramah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke rumah dengan menggunakan bahasa yang

kasar, membentak-bentak dan memaki-maki Pelawan, Terlawan juga tidak menghormati orang tua serta keluarga Pelawan lainnya, sehingganya adalah wajar apabila Pelawan tidak mengizinkan Terlawan datang ke rumah Pelawan, artinya sikap yang diambil oleh Pelawan tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa Terlawan dalam gugatannya terdahulu juga mendalilkan "*bahwa Terlawan terhadap anak diluar perkawinan kami, Terlawan masih tetap bertanggung jawab dan memberikan uang belanja keperluan anak tersebut*", dalil Terlawan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, faktanya Terlawan tidak pernah memberikan uang belanja untuk keperluan anak yang bernama Jesslyn Angel, selama ini untuk biaya kebutuhan anak yang bernama Jesslyn Angel selalu dipenuhi oleh Pelawan, sebagai ibu kandung Pelawan memang menyadari bahwa Pelawan berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan anak kandungnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam mengabulkan Perlawanan dari Pelawan ini, dengan mengeluarkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
2. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 35/PDT.G/2013/PN. BTM tanggal 15 Mei 2013;
4. Menghukum Terlawan untuk membayarkan biaya kehidupan dan biaya pendidikan untuk anak yang bernama Jesslyn Angel, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain

mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pelawan hadir menghadap kuasanya tersebut, sedangkan pihak Terlawan hadir sendiri beserta kuasanya tersebut; dan selanjutnya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menunjuk hakim mediator bernama Budiman Sitorus, S.H. untuk melakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut; meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mendamaikan perkaranya tersebut, para pihak tidak mau berdamai, dan hendak melanjutkan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan perlawanannya oleh pihak Pelawan, dan isinya tetap dipertahankan, tidak mengalami perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, dipersidangan tanggal 02 Oktober 2013 pihak Terlawan, dahulu Penggugat telah membantahnya dan menjawabnya, pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Dalil Posita dan Petitum Gugatan Verzet Saling Bertentangan

1. Bahwa dalil Posita No.2 dan No. 5 gugatan perlawanan tumpang tindih dan kontradiktif dengan petitum gugatan perlawanan No 4 dengan uraian sebagai berikut :
 - Menurut posita No. 2 yang diikuti oleh Posita No. 5 gugatan Verzet, pada pokoknya pelawan mendalilkan "bahwa oleh karena perkawinan antara terlawan dan pelawan diakui oleh terlawan tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka antara pelawan dengan terlawan secara hukum tidak dapat dinyatakan adalah suami istri dan terhadap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bernama Jesslyn Angel karena diakui oleh Terlawan adalah anak biologis atau anak yang lahir di luar perkawinan, maka secara hukum TIDAK DAPAT dinyatakan bahwa Terlawan adalah ayah kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel" dan hal ini pun diikuti oleh Posita No. 5 gugatan pelawan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "...Tidak berdasar hukum Terlawan mendalilkan dalam gugatannya bahwa terlawan memiliki hak untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak bernama Jesslyn Angel tersebut..."

- Namun dalam petitum No. 4, Pelawan justru menuntut agar "Menghukum Terlawan untuk membayarkan biaya kehidupan dan biaya pendidikan untuk anak yang bernama Jesslyn Angel jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan".

Dari dalil-dalil antara posita dengan petitum tersebut diatas, menunjukkan kontradiktif dan saling bertentangan. Sebab, di satu sisi Pelawan tidak mengakui Terlawan sebagai bapak kandung dari anak bernama Jesslyn Angel, namun disisi lain Pelawan justru menuntut kepada Terlawan untuk membiayai pendidikan dan kehidupan anak bernama Jesslyn Angel;

Jika memang benar dalil Pelawan yang menyatakan Terlawan bukan bapak kandung dan tidak memiliki hubungan perdata (*rechtbetalingen*) serta sebab akibat dengan anak bernama Jesslyn Angel, lalu mengapa dalam gugatan verzetnya Pelawan justru menuntut Terlawan untuk membiayai kehidupan anak bernama Jesslyn Angel? Berdasarkan premise/dalil-dalil dan tuntutan yang saling bertentangan (kontradiktif) ini menunjukkan logika atau alur berpikir Pelawan bermasalah dan sudah sewajarnya gugatan verzet ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini juga diperkuat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung; tgl. 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970 : "Gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, keada tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSII :

1. Bahwa mengenai segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam eksepsi di muka berlaku juga dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, dan oleh karena itu mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan menyangkal terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam surat gugatan verzetnya tertanggal 30 Juli 2013 a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan;
3. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan menyangkal dengan tegas dan keras, posita No. 1 gugatan verzet pelawan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlawan/Penggugat Asal dalam gugatannya terdahulu pada perkara No. 35/PDT.G/2013/PN.BTM tidak menjelaskan tentang kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil;

Yang benar adalah dalam gugatannya terdahulu pada perkara No. 35/PDT.G/2013/PN.BTM serta pada saat proses pembuktian berlangsung, Terlawan/Penggugat Asal telah membuktikan seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelawan/Tergugat Asal termasuk unsur kerugian khususna kerugian idiil/immateriilnya berupa rasa rindu dan kasih sayang terhadap anak bernama Jesslyn Angel serta hal ini pun telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam putusan perkara No. 35/PDT.G/2013/PN.BTM;

“Menimbang, bahwa mengenai petitum yang keempat ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim; dan sudah semestinya pihak Penggugat juga diberikan hak yang sama untuk mengasuh dan membesarkan anaknya tersebut, paling tidak jika sewaktu-waktu untuk melepaskan kerinduan dan kasih sayangna tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/jenguk anaknya bernama JESSLYN ANGEL

tersebut”;

dengan demikian dalil posita No. 1 gugatan verzet pelawan harus ditolak;

4. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan menyangkal dengan tegas dan keras, posita No. 2 gugatan verzet pelawan yang pada pokoknya mendalilkan :

“Gugatan Terlawan/Penggugat Asal dahulu adalah kabur (obscur libel) sebab terdapat pertentangan antara posita gugatan dengan petitum; dalam posita gugatannya terlawan mendalilkan bahwa perkawinan antara pelawan dan terlawan tidak dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor Catatan Sipil, anak bernama Jesslyn Angel adalah anak yang lahir diluar perkawinan dan terlawan adalah ayah biologis dari anak bernama Jesslyn Angel. Sementara dalam petitum gugatan, Terlawan meminta diputuskan bahwa anak bernama Jesslyn Angel adalah anak dari suami Isteri dari Terlawan dan Pelawan dan meminta bahwa Terlawan adalah ayah kandung dari anak bernama Jesslyn Angel,

Bahwa oleh karena perkawinan antara Terlawan dengan Pelawan diakui Terlawan tidak pernah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil, maka antara Pelawan dengan Terlawan secara hukum tidak dapat dinyatakan adalah suami istri dan terhadap anak yang bernama Jesslyn Angel karena diakui oleh Terlawan adalah anak biologis atau anak yang lahir di luar perkawinan, maka secara hukum tidak dapat dinyatakan bahwa Terlawan adalah ayah kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel”;

Yang benar adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang berkekuatan *Final dan Binding* tentang pengujian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan UUD 1945, mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pokok permasalahan hukum mengenai

pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, "...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan". Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif.

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 40/2014/PUU-AM/2014 dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan

dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang- Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;"

Sehingga jelas berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang berkekuatan *Final dan Binding a quo*, pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil hanyalah kewajiban administratif dan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id faktor yang menentukan sahnya perkawinan

adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Oleh karena perkawinan antara Pelawan dan Terlawan telah dilangsungkan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Budha sebagaimana dianut oleh Pelawan dan Terlawan di Vihara Budhi Bhakti Batam pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2011, maka mengacu pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang berkekuatan *Final dan Binding a quo* hubungan perkawinan antara Pelawan dengan terlawan yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2011 secara hukum adalah SAH dan sesuai Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Terlawan/Penggugat Asal telah membuktikan asal-usul anak bernama Jesslyn Angel pun dalam perkara No. 35/PDT.G/2013/PN.BTM yang kemudian *Judex Factie* dalam pertimbangannya menyatakan :

“bahwa Penggugat selaku ayah kandung berhak untuk bertemu, memelihara, mengasuh, memberikan pendidikan, memberikan biaya kehidupan, menentukan masa depan serta memberikan kasih sayang terhadap anak bernama JESSLYN ANGEL”,

Dengan demikian dalil posita No. 2 gugatan Verzet pelawan harus ditolak;

5. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menyangkal dengan tegas dan keras Posita No 3 gugatan Verzet Pelawan yang pada pokoknya menyatakan :

“Membahas tentang perkawinan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan aturan sebagai berikut :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa sahnya perkawinan dimata agama dan kepercayaan, wajib disahkan lagi oleh negara, artinya pencatatan sebuah perkawinan adalah kewajiban berdasarkan undang-undang, dengan maksud agar peristiwa perkawinan tersebut mempunyai bukti yang autentik dan kedudukan hukum pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan menjadi tegas dan jelas.”

Yang benar adalah seperti yang telah Terlawan uraikan dalam dalil No. 4 jawaban dalam perkara/Konvensi ini bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang berkekuatan *Final dan Binding* tentang pengujian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan UUD 1945, mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan : pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Hal ini pun telah pelawan dan terlawan ikuti yaitu perkawinan antara Pelawan dan Terlawan telah dilangsungkan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Budha sebagaimana dianut oleh Pelawan dan Terlawan di Vihara Budhi Bhakti Batam pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2011, sehingga mengacu pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang berkekuatan *Final dan Binding a quo* hubungan perkawinan antara Pelawan dengan terlawan yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2011 secara hukum adalah sah. Dengan demikian dalil posita No.3 gugatan Verzet pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh karena itu Terlawan pun menyangkal dengan tegas dan keras Posita No 4 dan No 5 gugatan Verzet Pelawan yang pada mendalihkan:

“bahwa perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tetapi tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, akibat hukumnya perkawinan tersebut bagi anak anak akan dianggap sebagai anak diluar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 43 (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi :

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

Bahwa didasari pada ketentuan Pasal 43 (1) sebagaimana dikutip di atas, sangat jelas bahwa Jesslyn Angel yang lahir di Batam tanggal 12 Oktober 2011 hanya mempunyai hubungan hukum atau hubungan perdata dengan Pelawan sebagai ibu kandungnya, sedangkan Terlawan, baik undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maupun KUHPperdata tidak ada satupun ketentuan yang dapat melandasi bahwa Jesslyn Angel juga mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan”;

kemudian premise/dalil ini pun diikuti oleh dalil No 5 gugatan verzet pelawan yang pada pokoknya menyatakan oleh karenanya Terlawan tidak mempunyai hak untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak bernama Jesslyn Angel;

Yang benar adalah berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang berkekuatan *Final dan Binding* (upaya pertama dan terakhir serta mengikat) tentang pengujian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan UUD 1945, berbunyi sebagai berikut :

AMAR PUTUSAN



Menyatakan :

- *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;*
- *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";*

Dengan demikian jelas ketentuan Pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang selalu dijadikan dasar hukum Pelawan dalam gugatan verzetnya oleh Mahkamah Konstitusi sudah dianggap bertentangan dengan UUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dan harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"; Bahwa sesuai dengan putusan mahkamah *a quo*, Terlawan/Penggugat Asal telah membuktikan asal-usul anak bernama Jesslyn Angel pun dalam perkara No. 35/PDT.G/2013/PN.BTM sehingga jelas Terlawan secara hukum berkedudukan sebagai bapak kandung terhadap anak bernama Jesslyn Angel dan mempunyai hubungan keperdataan (*rechtbetalingen*) dengannya. Meski demikian dalam proses pembuktian nanti terlawan akan membuktikan dalil-dalilnya; Dengan demikian dalil posita No. 4 dan No. 5 gugatan Verzet pelawan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

8. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menyangkal dengan tegas dan keras Posita No 6 gugatan Verzet Pelawan yang pada pokoknya mendalilkan :

"Bahwa dalam gugatannya Terlawan mengutip Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada intinya mengatur bahwa seorang anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya, hal ini tentunya menggelitik pelawan, karena bukankah pelawan adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel, oleh karena faktanya Pelawan adalah ibu kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel, maka pengasuhan dan perawatan yang dilakukan oleh Pelawan terhadap Jesslyn Angel telah memenuhi atau tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak";

Yang benar adalah dengan mengacu pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VI/2010 yang berkekuatan *Final dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perkawinan antara Pelawan dengan terlawan

yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2011 secara hukum adalah sah dan oleh karena itu anak bernama Jesslyn Angel yang lahir dari atau akibat perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan adalah anak sah, sehingga konsekuensi hukumnya jelas Terlawan memiliki kekuasaan orang tua (*ourdelijkmacht*) dan kewajiban *alimentasi* baik terhadap pribadi maupun terhadap harta atas anak bernama Jesslyn Angel sebagaimana dimaksud Bab IV dan Bab IV A, Pasal 298 sampai dengan Pasal 329 b *Burgelijk Wetboek* tentang kekuasaan orang tua (*ourdelijkmacht*) *juncto* Pasal 45 dan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu tindakan-tindakan Pelawan yang menghalangi Terlawan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaads*) yang jelas-jelas merugikan secara immateriil bagi Terlawan sebagai bapak kandung dan melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan dalil jawaban yang telah terlawan uraikan *a quo*, maka dalil verzet pelawan No. 6 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

9. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menyangkal dengan tegas dan keras Posita No 7 dan 8 gugatan Verzet Pelawan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pernyataan Terlawan sebagai ayah biologis dan mempunyai hubungan darah dengan anak bernama Jesslyn Angel sifatnya pengakuan dari terlawan sendiri/sepihak,

padahal seharusnya secara hukum harus dibuktikan di Pengadilan dan sesuai Pasal 284 *Burgelijk Wetboek* pengakuan tersebut harus mendapat persetujuan dari Pelawan sebagai ibu kandungnya;

Yang benar adalah dalam perkara No. 35/PDT.G/2013/PN.BTM terlawan/ penggugat asal telah membuktikan adanya hubungan biologis atau kebabakan antara Terlawan sebagai bapak kandung dengan anak bernama Jesslyn Angel baik melalui alat bukti sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 104 HIR/1865 *Burgelijk Wetboek*. Sementara itu,

dalil pelawan yang menyatakan bahwa sesuai Pasal 284 *Burgelijk Wetboek* pengakuan tersebut harus mendapat persetujuan dari Pelawan sebagai ibu kandungnya adalah benar jika pengakuan *a quo* terjadi terhadap hal-hal yang bersifat non sengketa; Namun oleh karena Pelawan tidak mengakui kedudukan Terlawan sebagai bapak kandung dari anak bernama Jesslyn Angel, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 dan sebagai upaya untuk mencari keadilan (*rechtdivaardigheid*) dan perlindungan hukum (*rechtbescherming*), maka hal ini merupakan hak Terlawan untuk menempuh upaya hukum di Pengadilan dan saat proses pembuktian nanti terlawan akan membuktikan dalil-dalilnya;

10. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menyangkal dengan tegas dan keras Posita No 9 gugatan Verzet Pelawan yang pada pokoknya mendalilkan :

"...bahwa anak yang bernama Jesslyn Angel saat ini baru berusia 1 tahun 9 bulan, artinya anak tersebut lebih baik diasuh dan dipelihara oleh Pelawan sebagai ibu kandungnya karena anak yang masih dibawah 5 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandung sementara itu Terlawan juga tidak jelas bagaimana bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap biaya penghidupan dan biaya pendidikan terhadap anak bernama Jesslyn Angel".

Yang benar adalah dalam gugatannya terdahulu terlawan selaku bapak kandung terhadap anak bernama Jesslyn Angel hanya ingin menjalankan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab terhadap anak bernama Jesslyn Angel sebagaimana dimaksud dalam ajaran agama maupun peraturan perundang-undangan dan mendapatkan hak yang sama dengan pelawan sebagai ibunya bukan bermaksud untuk memisahkan antara anak bernama Jesslyn Angel dengan Pelawan sebagai ibunya. Justru sejak berpisah dengan Terlawan, Pelawan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id masih tinggal bersama orang tuanya. Sehingga

bagaimana mungkin dapat merawat, mengasuh dan memelihara anak dengan baik kalau Pelawan sendiri masih mengandalkan dan menambah beban orang tua dalam membiayai segala urusannya? Sementara itu, saat ini Terlawan adalah seorang pekerja bisnis yang sesuai dengan kemampuannya selalu berusaha meningkatkan ekonominya dan hasilnya pun juga untuk kepentingan anak baik sekarang maupun di masa depannya. Dengan demikian dalil posita No. 9 gugatan Verzet pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

11. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menolak dengan tegas dan keras Posita No 10 gugatan Verzetnya Pelawan yang pada pokoknya mendalilkan Pelawan meminta Terlawan melalui Pengadilan Negeri Batam untuk dapat memenuhi kebutuhan akan biaya kehidupan dan biaya pendidikan anak bernama Jesslyn Angel setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Yang benar adalah dengan analogi terhadap ketentuan Pasal 107 (2) *Burgelijk Wetboek* yang berbunyi "*Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditematinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya*", maka hal ini menunjukkan *Burgelijk Wetboek* dan peraturan perundang-undangan yang lain pun tidak pernah menetapkan dan membebankan biaya *alimentasi* kepada suami atau bapak dari anak-anaknya kecuali sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Dengan demikian Terlawan akan melaksanakan kewajiban *alimentasi* dan bertanggung jawab penuh terhadap anak bernama Jesslyn Angel sesuai dengan kedudukan dan kemampuan Terlawan dan oleh karena itu dalil posita No. 10 gugatan Verzet pelawan harus ditolak;

12. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menyangkal dengan tegas dan keras Posita No 11 gugatan Verzetnya Pelawan yang pada pokoknya mendalilkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id datang dengan perilaku yang tidak ramah dan tidak sopan, terlawan datang ke rumah dengan menggunakan bahasa kasar, membentak-bentak dan memaki-maki Pelawan, Terlawan juga tidak menghormati orang tua serta keluarga Pelawan lainnya, sehingga wajar apabila pelawan tidak mengizinkan Terlawan datang ke rumah Pelawan, artinya sikap yang diambil oleh pelawan tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum”;

Yang benar adalah selama ini Terlawan selalu mencoba untuk bersikap baik dan sopan baik kepada Pelawan serta keluarga pelawan, namun justru setiap Terlawan menjenguk atau hanya sekedar ingin bertemu Jesslyn Angel untuk melepas kerinduan selalu diusir, dicaci maki, dipukul dengan kayu oleh pelawan bahkan pada tanggal 25 September 2013 terlawan pun mendapat penganiayaan/kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) dari keluarga Pelawan hingga Terlawan mengalami luka parah dan harus dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya Terlawan pun melaporkan masalah ini ke Polisi Sektor (Polsek) Batam Kota sebagaimana dimaksud dalam surat tanda penerimaan pelaporan Nomor : STPL/1022/IX/2013/KEPRI/Res/SPK/-Polsek Batam Kota. Dengan demikian dalil posita No. 11 gugatan Verzet pelawan harus ditolak;

13. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menyangkal dengan dimungkas terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

“Bahwa Terlawan dalam gugatannya terdahulu juga mendalilkan “bahwa terlawan terhadap anak diluar perkawinan kami, terlawan masih tetap bertanggung jawab dan memberikan uan belanja keperluan anak tersebut”, dalil terlawan tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya, faktanya terlawan tidak pernah memberikan uang belanja untuk keperluan anak yang bernama Jesslyn Angel, selama ini untuk biaya kebutuhan anak yang bernama Jesslyn Angel selalu dipenuhi pelawan, sebagai ibu kandung pelawan memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelawan berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan anak kandungnya”.

Yang benar adalah sejak pelawan masih tinggal bersama terlawan sampai pelawan kembali ke orang tuanya, terlawan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak bernama Jesslyn Angel, bahkan setelah berpisah, setiap terlawan datang ke rumah orang tua pelawan dengan maksud hanya sekedar bertemu anak, terlawan selalu membelikan kebutuhan-kebutuhan anak tersebut meskipun pelawan sering menghalangi dan mencaci maki bahkan mengusir terlawan;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Terlawan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan (Verzet) Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik (*Niet te goedertrouw*);
2. Menolak gugatan perlawanan (Verzet) Pelawan seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan.

Menimbang, bahwa untuk membantah dan sekaligus menguatkan dalil-dalil perlawanannya, terhadap jawaban pihak Terlawan dipersidangan pihak Pelawan telah mengajukan repliknya, pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI PETITUM GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN TIDAK

SALING BERTETANGAN

Bahwa dalil eksepsi Tertawan, pada intinya menyampaikan Pelawan telah keliru mendalilkan dalil Posita dan Petitum gugatan Pelawan saling bertentangan, merupakan dalil yang keliru, seharusnya Terlawan mencermati secara utuh tidak parsial terhadap dalil-dalil posita gugatan Pelawan, dalil gugatan Pelawan sangat jelas menerangkan, bahwa Terlawan dalam persidangan gugatan sebelumnya tidak dapat membuktikan di depan bersidangan bahwa Terlawan adalah ayah biologis dari anak yang bernama Jesslyn Angel, dengan tidak dapatnya Terlawan membuktikan di depan persidangan bahwa Terlawan adalah seorang ayah biologis maka sudah sewajarnya terhadap gugatan Terlawan terdahulu untuk ditolak;

Bahwa membicara mengenai posita dan petitum kontradiksi atau bertentangan adalah apabila yang dimintakan dalam posita tidak didukung oleh dalil gugatan atau dengan kata lain, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum adalah hal-hal yang didalilkan dalam gugatan, segala sesuatu yang tidak didalilkan dalam dalil gugatan tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dengan mencermati gugatan perlawanan Pelawan, sangat jelas, bahwa seluruh apa yang dimintakan dalam petitum gugatan perlawanan adalah seluruh apa yang didalilkan dalam posita gugatan, tidak ditemukan satupun tuntutan dalam petitum yang tidak didalilkan dalam posita, artinya petitum gugatan perlawanan dari pelawan didukung oleh posita gugatan perlawanan Pelawan.

Bahwa disamping itu, sebagaimana pendapat Prof. Yahya Harahap SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, menerangkan: sepanjang posita dengan petitum bisa disinkronkan maka tidak cukup alasan untuk mengajukan eksepsi obscur libel, misalnya petitum gugatan berisikan alternative atas pemenuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang tidak dapat dituntaskan, sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung No. 1956 K/Sip/1956 tanggal 26 Juni 1957, dalam kasus itu posita gugatan berdasarkan perjanjian penitipan barang, atas dasar itu Penggugat mengajukan petitum secara alternative, yaitu :

- Menuntut pengembalian barang, atau-
- Jika barang tidak ada lagi, digantikan dengan sejumlah uang sesuai dengan harga barangnya;

Mahkamah Agung menganggap, petitum itu tidak kontradiktif dengan posita. Hal ini tidak berbeda dengan gugatan Perlawanan Pelawan, karena apabila dalam persidangan ini Terlawan dapat membuktikan dengan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, bahwa Terlawan adalah ayah biologis dari Jesslyn Angel, maka berdasar hukum untuk ditetapkannya kewajiban kepada Terlawan untuk membayarkan uang nafkah hidup untuk anak yang bernama Jesslyn Angel tersebut. Apabila dalam petitum tidak dicantumkan tuntutan untuk pembayaran uang nafkah kepada anak yang bernama Jesslyn Angel, maka tidak akan dapat diputuskan untuk pembayaran uang nafkah, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, Hakim tidak dapat melakukan *ultra petita*, artinya Hakim tidak dapat memutuskan terhadap apa yang tidak dimintakan dalam gugatan. Demikian cukup jelas bahwa antara posita dan petitum gugatan Perlawanan Pelawan tidak kontradiktif.

Bahwa berikutnya Terlawan dalam bagian eksepsinya, telah mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 sebagai landasan argumentasi, akan tetapi argumentasi yang dibangun oleh Terlawan tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dikutip, artinya terhadap dalil ini beralasan hukum untuk dikesampingkan atau tidak diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut uraian Pelawan diatas, telah nyata dan terang bahwa gugatan Pelawan dapat diterima, sehingganya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Terlawan dan selanjutnya memeriksa pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Pelawan kemukakan pada bagian eksepsi di atas, merupakan suatu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2012, artinya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tersebut berlaku mengikat sejak diucapkan yaitu tanggal 27 Februari 2012, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi :

"Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam persidangan pleno terbuka untuk umum";

Bahwa dengan demikian sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan dalam gugatannya terdahulu, "*bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Budha di Vihara Budha Bhakti Batam pada tanggal 2 Januari 2011*", apabila ini adalah benar adanya, maka ketentuan yang dilahirkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VII/2010 tidak dapat diberlakukan dan mengikat perkawinan secara agama yang dilaksanakan tanggal 2 Januari 2011 atau perkawinan secara agama yang dilaksanakan sebelum tanggal 27 Februari 2012 (*asas retroaktif*);

Bahwa dengan demikian berdasarkan asas retroaktif diatas, terhadap seluruh dalil jawaban Terlawan yang menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi N o. 46/PUU-VII/2010 sebagai landasar dari dalil jawabannya, secara hukum harus tidak dipertimbangkan *atau* dikesampingkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut tidak berdasar secara hukum dan melanggar asas hukum yang berlaku secara universal.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat berbeda, maka melalui Replik ini Pelawan tegaskan bahwa Pelawan menolak seluruh dalil Jawaban Terlawan, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Pelawan, dengan argumentasi sebagai berikut;

1. Bahwa Pelawan menolak dalil jawaban Terlawan angka 3 (tiga), dalil Terlawan/Penggugat Asal tersebut tidak sejalan dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum Terlawan terdahulu dalam perkara Nomor. 30/Pdt.G/2013/PN.BTM, posita gugatan Terlawan terdahulu sangat jelas tidak ditemukan satu dalilpun yang menerangkan adanya kerugian baik secara materil maupun secara immaterial yang diderita oleh Terlawan sebagai konsekwensi perbuatan melawan hukum yang menurut Terlawan telah dilakukan oleh Pelawan.

Bahwa sebagaimana tertuang dalam gugatan perlawanan Pelawan, berbicara tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, unsur kerugian merupakan syarat mutlak harus dipenuhi agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan, artinya apabila dalam sebuah gugatan perbuatan melawan hukum tidak terdapat kerugian atau tidak dicantumkan kerugian, maka gugatan perbuatan melawan hukum tersebut harus ditolak.

Bahwa berbicara mengenai kerugian berdasarkan konsep Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, khususnya kerugian karena perbuatan melawan hukum, menurut *Dr. Munir Fuady, SH, MH, LLM* dalam bukunya yang berjudul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Majelis Hakim, menyatakan harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

- a. Komponen Kerugian
- b. Starting point dari ganti rugi
- c. Bukan karena alasan force majeure
- d. Saat terjadinya kerugian
- e. Kerugian yang dapat diduga

dengan menelisik gugatan Terlawan/Penggugat terdahulu, secara eksplisit tidak ditemukan satu dalilpun dalam posita/fundamentum potendi gugatan perbuatan melawan hukumnya, tentang kerugian yang diderita oleh Terlawan berdasarkan komponen kerugian diatas, artinya sangat jelas dan terang bahwa berdasar secara hukum apabila gugatan Terlawan tersebut untuk ditolak dengan mengesampingkan dalil jawaban Terlawan dalam perkara a quo.

1. Bahwa dalil jawaban Terlawan angka 4 (empat), merupakan dalil yang keliru dalam memahami gugatan perlawanan Pelawan, Pelawan dalam gugatan

Perlawanan sangat jelas menyatakan bahwa dalil posita dengan petitum gugatan Terlawan terdahulu satu sama lain saling bertentangan, dalam posita gugatan Terlawan Terdahulu mengakui bahwa anak yang bernama Jesslyn Angel merupakan anak yang lahir diluar perkawinan, sedangkan dalam petitum Terlawan menuntut perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan adalah sah dan menyatakan anak yang bernama Jesslyn Angel adalah anak dari suami istri dari Pelawan dengan Terlawan.

Bahwa seharusnya dalil posita gugatan Terlawan terdahulu mendalilkan bahwa Jesslyn Angel merupakan anak yang lahir dari atau dalam perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang lahir diluar perkawinan, maka antara posita dengan petitum gugatan tidak bertentangan, akan tetapi faktanya posita gugatan Terlawan mendalihkan hal sebaliknya. Disamping itu dengan dinyatakan dalam posita gugatan anak yang bernama Jesslyn Angel merupakan anak yang lahir diluar perkawinan, dengan demikian secara hukum antara Pelawan dengan Terlawan diakui oleh Terlawan dalam gugatannya tidak memiliki hubungan hukum, dengan tidak adanya hubungan hukum tersebut, tidak berdasar secara hukum Terlawan dengan Pelawan dinyatakan sebagai suami istri dan Terlawan ayah kandung dari Jesslyn Angel.

2. Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang dijadikan Terlawan sebagai dasar dalil Jawabannya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 merupakan putusan atas pengajuan uji materil Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan uji materil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Pasal 43 ayat (1) tersebut harus dibaca "*anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menciptakan perubahan besar terhadap system hukum perdata khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak diluar perkawinan secara keperdataan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, artinya ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan materil anaknya serta anak mempunyai hubungan waris dengan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan demikian apabila di depan persidangan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum, bahwa Terlawan adalah ayah biologis dari anak yang bernama Jesslyn Angel, maka mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak yang bernama Jesslyn Angel mempunyai hak secara perdata untuk mendapatkan kebutuhan secara materil dari Terlawan dan Terlawan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan materil anak yang bernama Jesslyn Angel, serta Jesslyn Angel mempunyai hak waris terhadap harta Terlawan dan harta dari Keluarga Terlawan.

3. Bahwa pengutipan yang dilakukan oleh Terlawan terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010, sangat jelas dilakukan secara parsial tidak secara utuh, sehingganya melahirkan pemahaman yang keliru terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VII/2010 tersebut, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dimaksud, merupakan dasar penolakan terhadap uji materil Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, dengan ditolaknya permohonan uji materil Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, maka ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan sampai dengan saat ini merupakan ketentuan yang masih berlaku dan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan secara eksplisit memberikan penegasan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang menentukan terhadap suatu perkawinan, adanya pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan jaminan dan perlindungan hukum

terhadap para pihak yang terikat dalam perkawinan. Terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum dan juga akan mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang terikat di dalam perkawinan, artinya pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang terikat dalam perkawinan.

Bahwa apabila *ansih* hanya menyetujui apa yang didalilkan oleh Terlawan dalam jawabannya, seakan-akan pencatatan perkawinan tersebut bukan merupakan kewajiban atau keharusan bagi setiap warga negara yang terikat dalam perkawinan, maka ditakutkan hal ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruh terhadap sebuah perkawinan, perkawinan akan dianggap sebuah hal yang main-main, korbannya tentu adalah kaum perempuan, hal ini sangat bertentangan dengan filosofi dibentuknya UU Perkawinan, UU Perkawinan dibentuk dengan filosofi untuk terciptanya keteraturan, ketentraman dan kepastian hukum kepada pria dan wanita yang terikat perkawinan, artinya terhadap dalil Terlawan dalam jawabannya tersebut secara hukum harus dikesampingkan karena merupakan pemahaman yang keliru dan tidak berdasar hukum.

4. Bahwa dalil jawaban Terlawan angka 5 (lima) dan 6 (enam), merupakan dalil yang keliru, sebagaimana yang telah Pelawan sampaikan dalam gugatan perlawanan sebelumnya perlu Pelawan tegaskan kembali, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa sahnya perkawinan dimata agama dan kepercayaan, wajib untuk disahkan lagi oleh negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah perkawinan adalah kewajiban berdasarkan Undang-Undang, dengan maksud agar peristiwa perkawinan tersebut mempunyai bukti yang *otentik* dan kedudukan hukum pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan menjadi tegas dan jelas. Merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VII/2010 dengan ditolaknya uji materil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, maka pada hakekatnya Mahkamah Konstitusi tetap setuju bahwa pencatatan perkawinan tetap merupakan kewajiban dan merupakan bukti autentik adanya perkawinan, hal ini tergambar dalam pertimbangan hukumnya, yaitu: "*pencatatan menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang- Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemandirian dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*", artinya dengan dimilikinya bukti autentik Akta Perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, jadi dengan demikian bukti autentik Akta Perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang terikat dalam suatu perkawinan.

5. Bahwa dalil jawaban Terlawan angka 7 (tujuh), merupakan dalil yang keliru, dalil Terlawan yang menjadikan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 sebagai dasar dalil jawabannya, perlu Pelawan jelaskan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tersebut, hubungan perdata anak dan ayahnya dan keluarga ayahnya berdasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, akan tetapi faktanya dalil posita gugatan Terlawan/Penggugat terdahulu tidak satupun dalil yang menggambarkan adanya bukti secara ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dapat membuktikan bahwa Terlawan mempunyai hubungan darah dengan anak yang bernama Jesslyn Angel, begitu juga selanjutnya dari alat bukti yang diajukan Terlawan dalam persidangan terdahulu, sangat jelas terlihat bahwa tidak adanya satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terlawan memiliki hubungan darah dengan anak yang bernama Jesslyn Angel tersebut, dengan demikian dalil Terlawan dalam jawabannya yang seolah-olah mendalilkan bahwa Terlawan adalah bapak kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, sehingganya patut untuk dikesampingkan.

6. Bahwa dalil Terlawan berikutnya angka 8 (delapan) s/d 11 (sebelas), merupakan dalil yang menunjukkan Terlawan tidak konsisten dan bingung, dalil Terlawan dalam gugatannya terdahulu halaman 2 menyatakan bahwa anak yang bernama Jesslyn Angel dinyatakan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan, kemudian dihalaman 3 gugatan Terlawan, pada intinya mendalilkan bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Pelawan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pada intinya mengatur bahwa seorang anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya, Pelawan jelas adalah ibu kandung atau orang tua kandung dari Jesslyn Angel, artinya Pelawan sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel tersebut, berhak secara hukum untuk mengasuh dan merawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Jesslyn Angel, tindakan pengasuhan dan perawatan yang dilakukan oleh Pelawan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Terlawan dalam gugatannya terdahulu.

Bahwa dalil jawaban Terlawan yang menyatakan, bahwa Terlawan bukan bermaksud untuk memisahkan antara anak yang bernama Jesslyn Angel dengan Pelawan sebagai ibu kandungnya, dalil ini merupakan dalil bahwa Terlawan mengakui kedudukan Pelawan sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel, dengan demikian tentunya tidak relevan Terlawan menyatakan tindakan pengasuhan dan perawatan yang dilakukan oleh Pelawan terhadap anaknya yang bernama Jesslyn Angel merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Terlawan halaman 3 terdahulu. Kemudian dalil Terlawan berikutnya yang menyatakan bahwa Pelawan belum mandiri dan masih tinggal bersama orang tuanya, merupakan dalil yang tidak mempunyai relevansi atas hak asuh dan hak pemeliharaan anak kandung oleh Pelawan. Apabila memang Terlawan sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan adalah ayah biologis dari anak yang bernama Jesslyn Angel, sudah menjadi kewajiban dari Terlawan untuk memenuhi segala biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak yang bernama Jesslyn Angel, terlebih lagi Terlawan menyatakan dirinya merupakan pekerja bisnis, akan tetapi anehnya dalam jawaban Terlawan berikutnya Terlawan menolak untuk menyatakan dengan tegas biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut, hal ini tentunya memperlihatkan bahwa Terlawan tidak mempunyai itikat baik dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terdahulu terhadap Pelawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terlawan angka 12 (dua belas), merupakan

dalil yang keliru, dalil jawaban Terlawan selanjutnya mendalilkan bahwa seakan-akan Terlawan setiap datang kerumah orang tua Pelawan selalu bersikap baik dan sopan, apabila hal itu adalah benar adanya tentunya peristiwa yang didalilkan Terlawan tanggal 25 September 2013 tidak akan pernah terjadi, akan tetapi faktanya adalah sebaliknya peristiwa tanggal 25 September 2013 tersebut berawal dari tindakan Terlawan yang hendak memukul orang tua perempuan (ibu) dari Pelawan, walaupun tindakan Terlawan ini berhasil digagal oleh orang tua laki-laki (ayah) Pelawan, akan tetapi Terlawan malahan akhirnya memukul orang tua laki-laki dari Pelawan, yang mengakibatkan mata bahagian kiri mengalami luka dan bengkak, hingga saat sekarangpun penglihatan dari mata sebelah kiri dari orang tua laki-laki Pelawan tersebut masih kabur atau buran, pertanyaannya adalah *pertama*, apakah tindakan Terlawan yang memukul orang tua Pelawan, merupakan tindakan yang baik dan sopan, terlebih lagi tindakan pemukulan tersebut terjadi di rumah orang tua Pelawan sendiri?, *kedua*, apakah tindakan Terlawan yang menyampaikan laporan di Kepolisian Sektor Batam Kota, dimana Terlapornya adalah orang tua laki-laki (ayah) Pelawan dan dalam laporannya Terlawan menerangkan bahwa dirinya dikeroyok, dapat menegaskan bahwa perbuatan Terlawan adalah perbuatan yang baik dan sopan?.

8. Bahwa dalil jawaban Terlawan angka 13 (tiga belas), merupakan dalil yang keliru, Terlawan dalam jawabannya juga menyatakan bahwa Terlawan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak yang bernama Jesslyn Angel, apabila hal tersebut adalah benar adanya, kapan kebutuhan untuk anak tersebut dipenuhi oleh Terlawan, dimana pemberian kebutuhan terhadap anak tersebut diberikan oleh Terlawan, kepada siapa kebutuhan terhadap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terlawan, dalam bentuk apa kebutuhan untuk anak tersebut diberikan oleh Terlawan, faktanya dalam gugatan Terlawan terdahulu dan dalam jawaban Terlawan sekarang, Terlawan tidak dapat mendalilkan pemenuhan kebutuhan dalam bentuk apa yang telah Terlawan berikan kepada anak yang bernama Jesslyn Angel tersebut. Karena faktanya memang Terlawan tidak pernah memberikan uang belanja untuk keperluan anak yang bernama Jesslyn Angel, selama ini untuk biaya kebutuhan anak yang bernama Jesslyn Angel selalu dipenuhi oleh Pelawan, karena sebagai ibu kandung Pelawan sangat menyadari bahwa Pelawan berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan anak kandungnya;

Bahwa Terlawan mendalilkan Terlawan setiap datang ke rumah orang tua Pelawan dengan maksud datang sekedar bertemu anak dan membelikan kebutuhan-kebutuhan anak tersebut selalu di caci maki bahkan diusir Pelawan, pertanyaannya apakah benar demikian halnya, karena secara logika tidak mungkin seseorang yang datang bertamu kerumah orang lain dengan membawa barang-barang kebutuhan anak, akan ditolak dan dicaci maki, kecuali apabila seseorang yang datang bertamu tersebut tidak menunjukkan sikap yang baik dan sopan.

Berdasarkan uraian Replik tersebut di atas, maka Pelawan memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menolak atau mengesampingkan seluruh dalil-dalil Terlawan, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
2. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 35/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 15 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayarkan biaya kehidupan dan biaya pendidikan untuk anak yang bernama Jesslyn Angel, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan;

5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon memerikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap replik dari pihak Pelawan, maka untuk membantah dan menangkis dalil-dalil perlawanan pihak Pelawan dipersidangan pihak Terlawan telah mengajukan dupliknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Dalil Posita dan Petitum Gugatan Verzet Saling Bertentangan

Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan menyangkal dengan tegas dan keras atas tanggapan/jawaban Pelawan atas eksepsi Terlawan yang menyatakan tidak ada satu dalil posita dan petitum yang saing bertentangan dan disamping itu dengan mengacu pada pendapat Prof. Yahya Harahap, SH tentang Hukum Acara Perdata dimungkinkan adalah petitum alternative;

Yang benar adalah eksepsi Terlawan terdahulu merupakan tangkisan terhadap gugatan verzet pelawan yang disusun secara tidak cermat atas premise/dalil-dalil posita dan petitum yang kontradiktif; sebab jika memang benar posita/dalil Pelawan yang menyatakan Terlawan bukan bapak kandung dan tidak memiliki hubungan perdata (*rechtbetalingen*) serta sebab akibat dengan anak bernama Jesslyn Angel, lalu mengapa dalam petitum gugatan verzetnya Pelawan justru menuntut Terlawan untuk membiayai kehidupan anak bernama Jesslyn Angel? sehingga gugatan verzet pelawan tidak jelas apa yang didalilkan dalam positanya dan tidak jelas pula apa yang dituntut dalam petitumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, jika benar Pelawan mendalilkan dalam repliknya

bahwa petitum dalam verzetnya tanggal 30 Juli 2013 merupakan petitum alternatif yang mengacu pada pendapat Prof. Yahya Harahap, SH dengan analogi terhadap perkara penitipan benda, maka hal ini menunjukkan dalil alternative pelawan adalah sebagai berikut :

a. Dalil I :

- *Pelawan tidak mengakui dan mendalilkan secara tegas bahwa secara HUKUM Terlawan TIDAK DAPAT dinyatakan sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel (posita No 2 dan No. 5 gugatan verzet pada 30 Juli 2013)*

Atau

b. Dalil II :

- *Pelawan mengakui dan mendalilkan bahwa secara HUKUM Terlawan DAPAT dinyatakan sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel, JIKA Terlawan membiayai kehidupan anak bernama Jesslyn Angel sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan. (petitum no. 4 gugatan verzet pada 30 Juli 2013)*

Bagaimana mungkin dari premise-premise/dalil yang tidak konsisten seperti ini dapat diambil kesimpulan yang benar dan berdasarkan hukum? Apalagi premise/dalil alternatif II a quo menyatakan ada tidaknya hubungan darah a quo ditentukan pada pembiayaan kehidupan anak sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan. Jelas ini merupakan syarat sebab yang salah. Bukankah ada tidaknya hubungan darah antar manusia ditentukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum? Jelas hal ini merupakan premise yang tidak konsisten serta terjadi kekeliruan alur berpikir dimana premise alternatif a quo *membenarkan suatu akibat* namun berangkat dari *syarat sebab yang salah* yang dalam Filsafat Logika dikategorikan *fallacy of affirming the consequent* dan *fallacy of inconsistency*. Sehingga tidak mungkin dapat diambil kesimpulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, sebagai bentuk formal dalam membuat *actie* sebagaimana perintah

Pasal 8 No. 3 RV Juncto Pasal 94 RV adalah adanya "*Dalil- dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan (middelen van den eis)*" dan "*Pokok- pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)*", sehingga sudah sewajarnya gugatan verzet pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

Bahwa tidak benar dan nampaknya Pelawan melakukan kekeliruan generalisasi (*fallacy of hasty generalization*) yang menyebabkan fakta menjadi kabur serta oleh karena itu Terlawan menyangkal dengan tegas dan keras, dalil pada paragraf pertama (I) replik pelawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No, 46/PUU-VII/2010 yang diucapkan tanggal 27 Februari 2012 tidak dapat diberlakukan dan mengikat pada perkawinan secara agama antara pelawan dengan terlawan pada tanggal 2 Januari 2011 di Vihara Budhi Bhakti Batam atau perkawinan secara agama yang dilaksanakan sebelum tanggal 27 Februari 2012 (asas retroaktif) sehingga seluruh dalil Terlawan harus ditolak;

Yang benar dan hal yang menjadi pokok perkara dalam persidangan ini yakni :

- Apakah Perbuatan pengingkaran dan tindakan paksa Pelawan (dalam kurun waktu tahun 2013 sampai perkara ini berlangsung) terhadap Terlawan yang berstatus bapak biologis untuk melaksanakan kewajiban alimentasi terhadap anak (*minderariaheid*) bernama Jesslyn Angel dapat dikategorikan Perbuatan melawan hukum dalam arti Materiil?

Dari uraian di atas jelas bahwa perkara ini menitik beratkan pada aspek perbuatan melawan hukum materiil berupa pengingkaran status Terlawan sebagai bapak biologis disertai tindakan paksa dengan cara menghalang-halangi disertai kekerasan baik psikis maupun fisik yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum perdata (Pasal 1365 Burgelijk Wetboek).

Pengertian melawan hukum disini adalah bukan hanya melawan hukum atau undang-undang secara formil semata sebagaimana dimaksud aliran legisme/positivisme hukum (deduktif formal), namun juga melawan hukum secara materiil yakni perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, moral dan norma-norma yang saat ini hidup dalam masyarakat.

Bahwa dengan mengacu pada konteks melawan hukum secara materiil tersebut, selain Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang diucapkan tanggal 27 Februari 2012, maka ketentuan perundang-undangan Pasal 7 dan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 56 (1) dan Pasal 51 (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *Juncto* Pasal 287 sampai Pasal 289 *Burgelijk Wetboek* bahkan nilai-nilai kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, moral yang hidup di masyarakat pun juga mengikat dan dapat diterapkan pada kasus/perkara perbuatan melawan hukum yang terjadi pada tahun 2013 yakni dengan ditandai masuknya gugatan dalam Perkara No. 35/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 21 Februari 2013 dan diperkuat oleh Pelawan dalam dalil-dalil gugatan Perlawanan (*verzet*) No. 35/PDT/VZT/2013/PN. BTM pelawan tanggal 30 Juli 2013;

Bahwa justru merupakan hal yang tidak adil dan irasional, apabila dasar hukum yang diterapkan oleh pelawan terhadap perkara yang sedang terjadi ini adalah aturan-aturan hukum yang inkonstitusional (bertentangan dengan UUD 1945) dan bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seperti ex Pasal 43 (1) UU 1 Tahun 1974 yang digunakan oleh Pelawan dalam gugatan *verzetnya* tanggal 30 Juli 2013. Sebab jika dipaksakan penerapannya, maka yang menjadi korban dari perkara ini kelak bukan hanya Terlawan semata tetapi juga anak (*minderjarigheid*) bernama Jesslyn Angel yang berstatus anak luar kawin dan tidak memiliki hubungan perdata dengan bapak atau keluarga bapaknya bahkan bisa jadi ia tidak mengetahui siapa bapak kandungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Factie dengan adil telah mempertimbangkan

sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tindakan pihak Tergugat yang tidak memberikan hak yang sama terhadap pihak Penggugat dalam hal pengasuhan terhadap anaknya tersebut, dan Majelis Hakim memerintahkan agar kirannya pihak Penggugat juga diberikan kesempatan yang sama dalam hal hak asuh, bertemu dan merawat anaknya bernama JESSLYN ANGEL, tersebut”;

“Menimbang, bahwa mengenai petitum yang keempat ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim; dan sudah semestinya pihak Penggugat juga diberikan hak yang sama untuk mengasuh dan membesarkan anaknya tersebut, paling tidak jika sewaktu-waktu untuk melepaskan kerinduan dan kasih savangnya tersebut, untuk bertemu dan menjenguk anaknya bernama JESSLYN ANGEL tersebut”

Dengan demikian dalii posita No. 1 replik pelawan harus ditolak;

4. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan menyangkal dengan tegas dan keras, posita No. 2 replik pelawan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil posita dan petitum gugatan Terlawan terdahulu bertentangan sebab dalam posita Terlawan menyatakan anak yang bernama Jesslyn Angel adalah anak luar kawin sementara itu dalam petitumnya terlawan menuntut agar perkawinan antara pelawan dengan terlawan adalah sah dan menyatakan anak bernama Jesslyn Angel adalah anak sah;

Yang benar adalah hubungan antara posita dan petitum gugatan Terlawan terdahulu adalah dalil-dalil yang memiliki hubungan causal (sebab akibat)/ saling berhubungan dan tidak kontradiktif, sebab perkara ini berangkat dari perbuatan pelawan berupa pengingkaran keabsahan perkawinan antara pelawan dengan terlawan serta tindakan paksa dengan cara melarang Terlawan untuk bertemu dan melaksanakan kewajiban alimentasinya kepada anak bernama Jesslyn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Angelpada waktu 2013 dan oleh karena itulah dalam petitum gugatannya terdahulu, terlawan memohon agar perkawinan antara pelawan dengan terlawan dinyatakan sah dan menyatakan anak bernama Jesslyn Angel adalah anak antara pelawan dengan terlawan; dan oleh karenanya posita replik No. 2 pelawan harus ditolak ;

5. Bahwa benar dan oleh karena itu Teriawan mengakui secara tegas kebenaran posita No. 3 replik pelawan yang pada pokoknya mendalilkan :

“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang diucapkan tanggal 27 Februari 2012 telah menciptakan perubahan besar dimana mahkamah hanya mengabulkan uji materiil Pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mahkamah menyatakan Pasal 43 (1) UU (1) UU No. 1 Tahun 1974 harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Dengan demikian apabila di persidangan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang berkekuatan hukum, bahwa Terlawan adalah ayah biologis dari anak yang bernama Jesslyn Angel, maka mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak yang bernama Jesslyn Angel mempunyai hak secara perdata untuk mendapatkan kebutuhan secara materiil dari terlawan dan terlawan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan materiil anak bernama Jesslyn Angel serta Jesslyn Angel mempunyai hak waris terhadap hak waris terhadap harta terlawan dan harta dari keluarga terlawan”;

Berdasarkan dalil replik No 3 pelawan a quo, maka semakin jelas dan terang benderang bahwa pelawan mengakui sendiri secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang digunakan oleh pelawan dalam Posita No. 4 dan 5 Gugatan Verzet tanggal 30 Juli 2013 terdahulu adalah TIDAK TEPAT. bahkan pelawan pun mengakui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VH/2010 harus diterapkan dalam perkara ini: oleh karena itu dalil Posita No. 4 dan 5 Gugatan Verzet tanggal 30 Juli 2013 terdahulu harus ditolak;

6. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan menyangkal dengan tegas dan keras posita No. 4 dan 5 replik pelawan yang tidak memahami dengan baik dalil terlawan serta selalu lari dari pokok permasalahan sebab pada pokoknya pelawan mendalilkan bahwa pengutipan yang dilakukan oleh Terlawan terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 secara partial, tidak utuh dan dapat menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VN/2010 sebab Pasal 2 (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sampai detik ini masih berlaku;

Yang benar adalah tidak ada satu dalil pun dalam jawaban terlawan tanggal 2 Oktober 2013 yang menyatakan ketentuan Pasal 2 (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan mengikat dan oleh karena itu ketentuan a quo sampai detik ini masih berlaku, namun permasalahannya adalah :

- *Apakah perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan agama antara pelawan dengan terlawan tanpa diikuti pencatatan di Kantor Catatan Sipil sah secara hukum?*

Bahwa ternyata pelawan dalam dalil Posita No. 2,3,4 gugatan verzet pelawan tanggal 30 Juli 2013 pada pokoknya menyatakan perkawinan a quo tidak sah secara hukum :

Bahwa untuk menanggapi dalil pelawan tersebut, terlawan dalam jawabannya tanggal 2 Oktober 2013 menggunakan Pendapat Ahli secara tertulis untuk menafsirkan aturan mengenai kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pencatatanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (2) UU

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; dan para ahli tersebut adalah para hakim Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VU./2010 menyatakan *“Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan BUKANLAH merupakan faktor yang menentukan sahva perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang- undangan”*.

Menurut hemat Terlawan, penafsiran mahkamah terhadap aturan Pasal 2 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sangat logis. Sebab hal ini untuk menjawab apakah hanya karena terjadi kelalaian dalam pendaftaran/pencatatan administrasi, menyebabkan perbuatan hukum seseorang menjadi tidak sah dan hak-haknya menjadi hilang seketika sampai berlanjut terus pada keturunannya? Dengan demikian jelas, tujuan terlawan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi a *quo* hanya sebagai pendapat ahli (doktrin hukum) untuk membantu *Judex Factie* dalam melakukan interpretasi secara progresif terhadap Pasal 2 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya posita No. 4 dan No. 5 replik pelawan harus ditolak;

7. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan menyangkal dengan tegas dan keras posita No. 6 replik pelawan yang tidak memahami dengan baik redaksi suatu produk hukum, sebab pelawan dalam posita no 6 replik pada pokoknya mendalilkan dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VU/2010 menyatakan :

“bahwa tidak ada satu pun dalam posita gugatan Terlawan terdahulu yang menggambarkan adanya bukti secara ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dapat membuktikan bahwa terlawan mempunyai hubungan darah dengan anak yang bernama Jesslyn Angel, begitu selanjutnya dari alat bukti yang diajukan terlawan dalam persidangan terdahulu, sangat jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak adanya satu alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa terlawan memiliki hubungan darah dengan anak yang bernama Jesslyn Angel tersebut, dengan demikian dalil terlawan dalam jawabannya seolah-olah mendalilkan bahwa terlawan adalah bapak kandung dari anak yang bernama Jesslyn Angel, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan";

Yang benar adalah bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yakni :

"Pasal 43 (1) UU (1) UU No. 1 Tahun 1974 harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan :

- a. Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan/atau
- b. alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

sehingga jelas untuk membuktikan hubungan darah antara Bapak dengan anak luar kawin tidak hanya menggunakan Ilmu Pengetahuan dan teknologi semata tetapi dapat juga dibuktikan dengan alat bukti lain menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg/164 HIR/1866 Burgelijk Wetboek dan hal ini baik dalam dalil-dalil gugatan terlawan terdahulu maupun saat proses pembuktian terdahulu melalui alat bukti surat maupun saksi bahwa anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.jesslynangel@gmail.com anak kandung dari Terlawan. Meski demikian saat

proses pembuktian nanti Terlawan akan membuktikannya kembali;

8. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan menyangkal dengan tegas dan keras, posita No. 7 replik pelawan yang pada pokoknya Posita No. 8 s/d 11 jawaban tanggal 2 Oktober 2013 dengan menyatakan bahwa Pelawan adalah ibu kandung dan orang tua dari anak bernama Jesslyn Angel dengan demikian perbuatan pengasuhan dan perawatan anak bernama Jesslyn Angel bukan perbuatan melawan hukum dan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Yang benar adalah dalam Posita No. 8 s/d 11 jawaban Terlawan tanggal 2 Oktober 2013 terdahulu tidak pernah menyatakan perbuatan Pelawan untuk mengasuh dan merawat anak bernama Jesslyn Angel merupakan perbuatan melawan hukum, namun yang dimaksud perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelawan adalah tindakan Pelawan yang menghalang-halangi terlawan untuk bertemu, menafkahi lahir batin terhadap anak bernama Jesslyn Angel serta mengingkari perkawinan secara agama antara Pelawan dengan Terlawan. Hal ini menunjukkan Pelawan tidak memahami dengan baik konsep hukum dari lembaga kekuasaan orang tua (*ourdelijkmacht*), sebab pelawan menyamakan definisi orang tua tunggal (*single parent*) dengan definisi kedua orang tua (*Parents*). Padahal jelas Pasal 56 (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"* Juncto Pasal 51 (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga berbunyi *"Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*.

9. Bahwa seandainya pun perkara ini diputus dengan menghilangkan hak kuasa asuh Terlawan sebagai bapak kandung terhadap anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jesslyn angel dengan ibunya demi kepentingan anak *Judex factie* pun tidak sepatutnya memutuskan hubungan darah dan hak-hak yang lain antara terlawan dengan anak tersebut dengan analogi pada Pasal 32 huruf a dan b UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

"Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. *Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;*
- b. *Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya:*

Oleh karena itu, dalam jawabannya terdahulu pun secara tegas pula Terlawan tidak pernah bermaksud untuk memisahkan anak bernama Jesslyn Angel dengan Ibunya (pelawan), terlawan hanya mencari keadilan agar diberikan hak yang sama dengan pelawan untuk ikut mengasuh, melepas kerinduan serta melaksanakan kewajiban alimentasinya sebagai seorang bapak kandung kecuali diluar kemampuan dan kedudukan pelawan sebagaimana tuntutan pelawan sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan dan sifat materialistis berlebihan dan itikad tidak baik inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab ketidakharmonisan hubungan perkawinan antara pelawan dengan terlawan. padahal dengan analogi terhadap ketentuan Pasal 107 (2) *Burgeiijk Wetboek* yang berbunyi *"Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang pertu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya"* sehingga jelas kewajiban suami terhadap isteri maupun terhadap anak disesuaikan dengan kemampuan dan kedudukannya dan oleh sebab itu dalil posita No. 7 replik Pelawan harus ditolak;

10. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menyangkal dengan tegas dan keras kebohongan dalil Posita No 8 replik Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-kebutuhan-anak-bernama-jesslyn-angel-adalah-pelawan;

Yang benar adalah sejak pelawan masih tinggal bersama teriawan sampai pelawan kembali ke orang tuanya, terlawan sebagai pelaku bisnis yang saat ini mengalami proses kemajuan ekonomi sedikit demi sedikit selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak bernama Jesslyn Angel, bahkan setelah berpisah, setiap terlawan datang ke rumah orang tua pelawan dengan maksud hanya sekedar bertemu anak, terlawan selalu membelikan kebutuhan-kebutuhan anak tersebut berupa susu, makanan bayi, transfer uang sesuai dengan kemampuan Terlawan. meskipun Pelawan pernah memperlakukan Terlawan dengan cara sangat menyedihkan dan memprihatinkan dimana ketika barang-barang untuk kebutuhan anak yang dibawa terlawan tersebut diambil, seketika itu juga terlawan diminta untuk segera pergi tanpa bertemu anak bernama Jesslyn Angel padahal tujuan utama terlawan adalah ingin bertemu dengan anak semata wayang tersebut untuk melepas kerinduan yang mendalam; dan justru alangkah lebih tidak patut lagi pelawan yang sudah dewasa masih membebankan orang tua untuk membiayai kebutuhan anak bernama Jesslyn Angel;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Teriawan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan (Verzet) Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik (*Niet te goedertrouw*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Verzet) Pelawan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Menguatkan Putusan Verstek perkara No. 35/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 15 Mei 2013;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan dan/atau;

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil perlawanannya, Pelawan di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya yang dibubuhi materai dan dinahsegel secukupnya, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 12416/KU-CS-BTM/2011 tanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171101710120092 tanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil perlawanannya pihak Pelawan mengajukan saksi bernama Akia dan menerangkan sebagai berikut : saksi menerangkan bahwa antara Pelawan dan Terlawan adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak perempuan, bernama Jesslyn Angel dan pernah terjadi pertengkaran, sehingga Pelawan membawa anaknya tersebut ke rumah saksi, dan antara Pelawan dengan Terlawan sudah ada perdamaian ; dan membolehkan untuk mengunjungi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membantah, menangkis serta meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut dipersidangan pihak Terlawan telah mengajukan surat-surat bukti dan foto-foto sesuai aslinya yang diberi tanda T.1 s/d T.10 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Perkawinan antara Eriaman dengan

Lina No. 005/SKP/MAJABUMI/2011, tanggal 02 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Majelis Agama Budha Mahayana Indonesia di Vihara Budhi Bakti Kota Batam; diberi tanda bukti T-1;

2. Foto-foto :
 - a. Foto pesta perkawinan antara Eriaman dan Lina beserta Keluarga di Kingsway Restaurant Sidney Hotel Batam;
 - b. Foto Jesslyn Angel bersama ibu Terlawan (Eriaman); diberi tanda bukti T-2;
1. Fotocopy Buku Kontrol Medical Check Up kehamilan/Status Pasien Kebidanan dan Kandungan, atas nama Lina dan Eriaman, No. Registrasi Pasien 08-67-08/004579 yang dikeluarkan oleh Dr. M.Saman, SpOG yang berpraktek di Batam, setiap bulan (rutin) sejak 17 Maret 2011 sampai dengan 11 Oktober 2011; diberi tanda bukti T-3;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Jesslyn Angel tanggal 12 Oktober 2011 yang diterbitkan kembali oleh RS. Santa Elisabeth Batam, tanggal 25 Oktober 2011; diberi tanda bukti T-4;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2171062208070083 tanggal 23/8/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 27-08-2012; diberi tanda bukti T-5;
4. Fotocopy KTP NIK. 2171062707810001 atas nama Eriaman, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 27-08-2012; diberi tanda bukti T-6;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/ Yanmin/907/IX/2013/Intelkam atas nama Eriaman yang diterbitkan oleh Polda Kepri Resort Kota Bareleng Sektor Lubuk Baja, tanggal 22 Oktober 2013; diberi tanda bukti T-7;
6. Fotocopy Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, No. 023157012012, atas nama Eriaman yang diterbitkan oleh Dep. Keuangan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, setiap bulan sejak 31 Januari 2012 sampai dengan 30 Desember 2012; diberi tanda bukti T-8;

7. Fotocopy Bukti Transfer dana bank Mandiri untuk anak Jesslyn Angel dari Eriaman ke Rekening Lina, tanggal 10/4/13; diberi tanda bukti T-9;

8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/1022/IX/2013/Kepri/Res/SPK-Polsek Batam Kota tentang peristiwa pengeroyokan, tanggal 25 September 2013;

Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/250/IX/2013/Reskrim, tanggal 30 September 2013 yang diterbitkan oleh Polsek Batam Kota;

Fotocopy Resume Medis Rawat Jalan tanggal 25/09/2013 yang diterbitkan oleh RS. Awal Bross tanggal 24/10/2013; diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa disamping Terlawan mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, dipersidangan juga telah mengajukan para saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Anita;

- Bahwa saksi mengenal Pelawan dan Terlawan ;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah suami istri dan menikah secara agama Budha ;
- Bahwa dari perkawinan Pelawan dan Terlawan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Jesslyn Angel lahir di Batam tanggal 12 Oktober 2011 ;
- Bahwa anak Pelawan dan Terlawan tinggal bersama Pelawan ;
- Bahwa anak tersebut lahir setelah perkawinan Pelawan dan Terlawan ;
- Bahwa pada awalnya Pelawan dan Terlawan tinggal serumah di Anggrek Permai namun saat ini Pelawan tinggal dirumah orangtua Pelawan ;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan sering cekcok karena masalah ekonomi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pelawan dan Terlawan belum dicatatkan di Catatan

Sipil ;

- Bahwa Pelawan membawa anak mereka sejak umur anaknya 2 bulan ;
- Bahwa Terlawan mau memberikan susu untuk anak mereka tetapi Pelawan tidak mau terima ;
- Bahwa Terlawan bercerita mau melihat anaknya dirumah Pelawan, tetapi ditolak Pelawan ;
- Bahwa Pelawan menolak Terlawan melihat anaknya sejak Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Terlawan ;

2.Saksi Willijati ;

- Bahwa saksi mengenal Pelawan dan Terlawan ;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah suami istri dan menikah secara agama Budha pada tanggal 2 Januari 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan Pelawan dan Terlawan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Jesslyn Angel lahir di Batam tanggal 12 Oktober 2011 ;
- Bahwa anak Pelawan dan Terlawan tinggal bersama Pelawan dirumah orang tua Pelawan ;
- Bahwa anak tersebut lahir setelah perkawinan Pelawan dan Terlawan ;
- Bahwa pada awalnya Pelawan dan Terlawan tinggal serumah di Anggrek Permai namun saat ini Pelawan tinggal dirumah orangtua Pelawan ;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan sering cekcok karena masalah ekonomi ;
- Bahwa perkawinan Pelawan dan Terlawan belum dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa Pelawan membawa anak mereka keluar dari rumah sejak umur anaknya 2 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terlawan mengizinkan memberikan susu untuk anak mereka tetapi

Pelawan tidak mau terima dan sering ditolak Pelawan ;

- Bahwa Terlawan bercerita mau melihat anaknya dirumah Pelawan, tetapi sering ditolak Pelawan dengan alasan anaknya tidur ;
- Bahwa Pelawan menolak Terlawan melihat anaknya sejak Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Pelawan telah membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Restianus Thomas Aquino Nasu ;

- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah suami istri ;
- Bahwa dari perkawinan Pelawan dan Terlawan mereka dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa anak Pelawan dan Terlawan tinggal bersama Pelawan ;
- Bahwa Terlawan pernah bercerita kepada saksi masalah anaknya tidak bisa dilihat oleh Terlawan dan saksi diajak Terlawan menemaninya kerumah Pelawan ;
- Bahwa Pelawan menolak Terlawan pada saat melihat anaknya ;
- Bahwa saksi diajak Terlawan melihat anaknya sebanyak 4 kali ;
- Bahwa yang pertama dan kedua Pelawan masih mengizinkan Terlawan melihat anaknya tetapi yang ketiga dan keempat Pelawan tidak memberi ijin lagi ;
- Bahwa Terlawan dikeroyok dirumah Pelawan pada saat melihat anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya; dan untuk mempersingkat dalam putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap secara *mutatis-mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah

sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan yang pada pokoknya berkisar pada adanya pertentangan, tumpang tindih dan kontradiktif antara dalil-dalil gugatan perlawanan, yaitu disatu sisi pihak Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan tidak memiliki hak untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak bernama Jesslyn Angel tersebut; dan dalil lainnya menghukum Terlawan untuk membayarkan biaya kehidupan dan biaya pendidikan untuk anak yang bernama Jesslyn Angel, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan; sehingga sudah semestinya eksepsi Terlawan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan tersebut pihak Pelawan telah membantahnya; dan terlepas dari jawaban pihak Pelawan tersebut yang pada pokoknya, sudah memasuki ranah pokok perkaranya; yaitu pihak Terlawan sebagai ayah biologis tetaplah harus memberikan nafkah kepada anaknya bernama Jesslyn Angel tersebut; masih harus dibuktikan lagi dengan bukti-bukti keduanya pada saat pembuktian pokok perkaranya; bukan menjadikan gugatan perlawanan dimaksud tidak jelas atau tumpang tindih; dengan demikian Majelis Hakim tidak menerima eksepsi dari pihak Terlawan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan pihak Pelawan adalah sebagaimana dalam gugatan perlawanannya, dengan gagalnya proses mediasi, maka kedua belah pihak telah saling membuktikan dengan berbagai surat bukti dan saksi-saksinya; dan pada pokoknya gugatan perlawanan ini bermula dari putusan verstek dengan dikabulkannya gugatan pihak Terlawan oleh Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Pelawan berkeberatan terhadap putusan verstek tersebut, dan mengajukan perlawanannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id putusan dengan berbagai dalil dan argumennya;

yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan yang menyatakan bahwa Terlawan mempunyai hak untuk menjenguk terhadap anak yang bernama Jesslyn Angel, dikarenakan anak perempuan tersebut adalah anak luar nikah dan status hukumnya mengikuti ibunya; dalam hal ini hanya Pelawanlah yang berhak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat argumennya tersebut; pihak Pelawan telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy sesuai aslinya kutipan akte kelahiran bernama Jesslyn Angel, diberi tanda bukti P-1; dan Kartu Keluarga, dimana Kepala Rumah Tangganya adalah LINA (Pelawan) dan anak bernama Jesslyn Angel tersebut sebagai anggota keluarganya; diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa disamping itu juga mengajukan saksi dibawah sumpah yang masih keluarganya, bernama Akia; dan pada pokoknya justru saksi menerangkan bahwa antara Pelawan dan Terlawan adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak perempuan, bernama Jesslyn Angel dan pernah terjadi pertengkaran, sehingga Pelawan membawa anaknya tersebut ke rumah saksi, dan antara Pelawan dengan Terlawan sudah ada perdamaian; dan membolehkan untuk mengunjungi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dan membantah, serta meneguhkan dalil-dalil bantahannya terhadap perlawanan Pelawan tersebut dipersidangan pihak Terlawan telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti T.1 s/d T..10, serta para saksi dibawah sumpah bernama Anita, Willijati, dan Restianus Thomas pada pokoknya telah memberikan keterangan yang menguatkan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pelawan tersebut, ternyata tidak dapat menguatkan perlawanannya, dikarenakan dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan, mulai dari adanya surat nikah secara agamanya yaitu agama Budha, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Terlawan bernama Anita dkk, foto perkawinannya, sebagaimana bukti T-1 dan T-2; ternyata bahwa benar antara Pelawan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah sebagai suami isteri yang menikah secara agamanya; tanggal 02 Januari 2011; dan telah dibuatkan surat perkawinannya tersebut menurut agamanya; oleh pemuka Agama Budha di Vihara Budhi Bakti Kota Batam;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti lainnya tersebut dalam T-3, T-4, bahwa ternyata selama dalam perkawinannya yang sah telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Jesslyn Angel; pihak Terlawan juga telah merawatnya bersama Pelawan yang merupakan ibu kandungnya; baik saat persalinan di rumah sakit Santa Elisabeth ataupun sebelum kelahirannya dengan memeriksakan kebagian kebidanan dan kandungan setiap bulannya secara rutin; sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan 11 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Jesslyn Angel tersebut adalah anak yang sah, dikarenakan anak tersebut lahir pada tanggal 12 Oktober 2011; sedangkan kedua orang tuanya menikah tanggal 02 Januari 2011; anak tersebut dilahirkan sesudah perkawinan orang tuanya; dan ada selisih waktu sekitar 10 (sepuluh) bulan; sedangkan usia anak dalam kandungan berkisar antara 9 (sembilan) bulanan, bisa lebih atau kurang; sehingga anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agamanya dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Budhi Bakti Kota Batam;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah termasuk dalam pengertian "*anak sah*", meskipun perkawinannya hanya dilakukan secara agamanya; dan belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dengan demikian argumen Pelawan, tanpa adanya bukti oleh Majelis Hakim ditolaknya, yang berkaitan dengan status anak yang bernama Jesslyn tersebut; yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin, sehingga hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya (Pelawan) saja;

Menimbang, bahwa konsekuensinya anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya; dan jelas bahwa ayah biologisnya; dalam hal ini adalah Terlawan; yang telah mengakuinya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dikehirkannya anak tersebut dan sampai sekarang tetap mengakuinya sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pelawan melahirkan anak tersebut sempat berdiam di rumah Terlawan bersama keluarga Terlawan; dan akhirnya terjadilah pertengkaran, sebagaimana diterangkan para saksi Anita dan Willijati; Dan dibenarkan keduanya; sehingga Pelawan pergi meninggalkan Terlawan ke rumah orang tua Pelawan dengan anaknya bernama Jesslyn tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa transfer ke rekening Mandiri dari Terlawan kepada Pelawan, bukti T-9; telah membuktikan bahwa pihak Terlawan sudah menafkahi Pelawan sesuai dengan kemampuannya, demikian pula ketika Pelawan tinggal bersama-sama dengan Terlawan dan saudara Terlawan di rumah Terlawan; sudah memberikan nafkah layaknya suami yang baik sesuai dengan kemampuannya; demikian pula ketika Terlawan hendak menjenguk anaknya tersebut juga telah membawa perlengkapan bayi, susu, dan sebagainya dan telah diterima oleh Pelawan dapat dikategorikan bahwa tindakan Terlawan sudah memberikan nafkahnya kepada anak tersebut sesuai kemampuannya; dan mengenai nafkah yang dituntut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan pihak Terlawan telah menolaknya, dan menjawab memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya; oleh karenanya perlawanan Pelawan yang berkaitan dengan nafkah sebesar Rp 10.000.000,- ini telah dapat disanggahnya; karena penghasilan Terlawan tidak sebesar itu; sebagaimana bukti T-8; bukti pemotongan pajak penghasilannya;

Menimbang, bahwa ketika Terlawan hendak menjenguk, ataupun menengok anaknya tersebut, baik dengan membawa peralatan bayi, seperti pempers, susu, baju; dan sebagainya, pihak Pelawan berkeberatan; sehingga diajukanlah gugatan asal, dan telah diputus oleh Pengadilan; dan pihak Pelawan tetap tidak membolehkan jika Terlawan hendak menjenguk anaknya bernama Jesslyn tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan tidak diperbolehkannya pihak Terlawan tersebut menjenguk anaknya, telah juga menimbulkan insiden penganiayaan, sebagaimana surat-surat bukti yang diajukan oleh Terlawan, dan diantara keduanya akhirnya mencapai kesepakatan; dan pihak Terlawan diperbolehkan menjenguknya, dengan berbagai syarat dan ketentuannya; sebagaimana surat bukti perdamaian dimaksud, dalam surat bukti T.7, dan T.10; sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar pada saat hendak menjenguk anak tersebut terjadi halangan; sehingga menimbulkan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Pelawan yang tidak memperbolehkan Terlawan selaku ayah biologisnya, dan juga anaknya yang sah karena telah diakuinya tersebut dapat dikualifisir sebagai tindakan melawan hukum, dalam arti luas; pihak Terlawan, selaku ayahnya *"telah kehilangan semangatnya, melamun, dan murung"* sebagaimana diterangkan para saksi Anita, dan Willijati, selaku keluarga dekatnya dan tinggal serumah dengan Terlawan sehingga Terlawan merasa dirugikan secara psikologis, ketika Terlawan hendak bertemu dan kangen dengan anaknya tersebut, namun dihalang-halangi oleh Pelawan; dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti luas;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agamanya; dan dengan mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010; maka tiada alasan lagi bagi Pelawan untuk melarang Terlawan ketika hendak menjenguk anaknya tersebut; karena anak bernama Jesslyn Angel tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah menurut agamanya; yaitu agama Budha; dihadapan pemuka agama yang sah di Vihara Budhi Bakti Kota Batam, dan telah diterbitkan pula surat perkawinannya tanggal 02 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sebagai bapak yang baik bagi anaknya tersebut adalah suatu kewajiban bagi Terlawan untuk mengurus dan mengasuh anaknya tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh UU Perkawinan dan agamanya; serta norma- norma sosial yang berlaku di masyarakat; walaupun antara Pelawan dengan Terlawan telah terjadi ketidakcocokkan; kecuali ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghalangi Terlawan dilarang untuk menemui anaknya tersebut; dikarenakan alasan-alasan yang sah dipersidangan; seperti tidak cakupnya sebagai wali, atau pernah membahayakan bagi anak tersebut, atau alasan-alasan sah lainnya; dan hingga saat ini Pengadilan Negeri Batam tidak menemukan adanya alasan-alasan tentang ketidaksahannya Terlawan tersebut sebagai wali atas anak tersebut; sehingga membolehkan Terlawan untuk menjenguk dan bertemu apabila sewaktu-waktu ingin melepas kerinduan kepada anaknya tersebut bernama *Jesslyn Angel*; yang sekarang dalam asuhan Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan Pelawan yang menghalang-halangi Terlawan selaku ayah biologisnya, adalah tindakan pelawan yang tidak benar; dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak gugatan perlawanannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai pihak Pelawan yang tidak benar, maka sudah semestinya dihukum untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusannya;

Memperhatikan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan UUD 1945; serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,-
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jack Johanis Octavianus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan CAHYONO, S.H.,M.H.

serta NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 dengan didampingi oleh T. MELVARIA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CAHYONO, S.H.,M.H.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS.,S.H.,M.H.

2.NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

T. MELVARIA, S.H.,M.H.

BIAYA-BIAYA PERKARA :

- Panggilan-panggilan Rp. 210.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah seluruhnya Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)